

TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS PENJUALAN ASET MILIK DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KREDITOR

ABSTRAK

Kepailitan di atur di dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Proses terjadinya kepailitan sangatlah perlu diketahui, karena hal ini dapat menentukan keberlanjutan tindakan yang dapat dilakukan pada perseroan yang telah dinyatakan pailit. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab kurator secara hukum terhadap penjualan harta pailit di bawah tangan serta perlindungan untuk kreditor yang telah dirugikan oleh kurator.

Penelitian ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait hukum kepailitan di Indonesia, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun dengan teratur yang pada akhirnya akan membentuk suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor terhadap kurator yang melakukan penjualan harta pailit di bawah tangan sehingga menyebabkan kerugian. kreditor dapat mengajukan perlawanan atau meminta penggantian kurator kepada Hakim Pengawas selain itu kreditor dapat melakukan gugatan secara perdata dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum karena tugas dan wewenang kurator telah diatur dalam UUKPKPU. Hal ini dilakukan untuk meminta ganti kerugian secara materiil atas tindakan yang telah dilakukan oleh kurator sesuai dengan kewajiban *fiduciary duties* yang merupakan kewajiban terhadap Pengadilan yang diwakili oleh hakim pengawas. Kemudian perlindungan hukum bagi kreditor yang bersifat preventif dan represif.

Kata Kunci : Kurator, Kepailitan, Pailit, Penjualan Harta Dibawah tangan

RESPONSIBILITY OF CURATOR THE SALES ASSETS DEBITUR THAT HAS BEEN BANKRUPT AND LAW PROTECTION FOR THE CREDITOR

ABSTRACT

Definition of bankruptcy according to section 1 number 1 UU No. 37 2004 is public seizure of wealth goods of bankrupt debitur that managed and handled by curator under supervising the supervisor judge that ruled by law. The process of bankruptcy is have to know, because it is to make sure the continuity of action to company that was claimed bankrupt. The aim of this study is to know and analyze the responsibility of curator in law to sell bankrupt wealth in private, and people that losed out by curator.

This study was examine based on normative juridical approach and analytic descriptive, that was focused on solving problem based on data achieved, then analyze based on the law of bankruptcy in Indonesia, some literature and other sources that relates to this study to achieve primary and secondary data were arranged neatly for making the conclusion.

According to the study, it was reached that the result of law action can be acted by creditor to curator who was selling the bankrupt wealth in private deed, caused the loss. Creditor could ask the fighting or ask the changing curator to the supervisor judge, in addition creditor could claim civil way with basic claiming the action against the law, because duty and authority of curator was stated on UUKPKPU. It had to do to ask the compensation because of the action of curator based on the duty of fiduciary duties that was the duty to the court, it was handed by supervisor judge. Then, law protection for the creditor was preventive and repressive.

Keywords : *Curator, Bankruptcy, Bankrupt, Consensual Trade Of Assets*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN REVISI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7

1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praksis	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	14
1. Sifat Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Jenis Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan Dan Outline.....	17
 BAB II : Kepailitan Secara Umum Dan Kreditur Dalam Kepailitan	
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan	19
1. Pengertian dan Tujuan Kepailitan	19
2. Akibat Hukum yang Timbul.....	26

a. Terhadap debitur pailit	27
b. Terhadap kekayaan debitur pailit.....	28
c. Terhadap perikatan debitur	29
B. Kurator Dalam Proses Kepailitan.....	31
1. Tugas dan Wewenang Kurator dalam Pemberesan dan Penjualan Harta Pailit	31
2. Kewenangan Kurator dalam Bertindak	33
C. Tindakan Merugikan yang Dilakukan oleh Subjek Hukum	34
1. Perbuatan Melawan Hukum.....	34
BAB III : Penjualan Harta Pailit Yang Dilakukan Oleh Kurator	
A. Penjualan Harta Pailit Secara Lelang.....	38
B. Penjualan Harta Pailit Secara Di Bawah Tangan	50
C. Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator.....	51
BAB IV : Tanggung Jawab Kurator Dan Perlindungan Hkukm Bagi Kreditor Atas Penjualan Boedel Pailit Yang Dijual Secara Diam-Diam dan Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditor	
A. Tanggung Jawab Kurator atas Penjualan Boedel Pailit yang Dijual Secara Diam –Diam.....	55

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditor Atas Penjualan Boedel Pailit Secara Diam-Diam Oleh Kurator.....	63
---	----

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.....	72
--------------	----

